

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2025g /PN Gdt)

Karina Pramay Shella¹ Erna Dewi² Refi Meidiantama³ Diah Gustiniati⁴

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: karinapramaysela@gmail.com¹ ernadewi00@yahoo.co.id/erna@maiser.unila.ac.id²
refi.meidiantama@fh.unila.ac.id³ diahgustiniati@unila.co.id⁴

Abstrak

Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga penyelesaiannya harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis berupa pembuktian unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek non-yuridis yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gdt serta menganalisis kesesuaian pertimbangan tersebut dengan ketentuan hukum pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yuridis berupa dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan para anak, alat bukti surat, barang bukti, Visum et Repertum, serta keyakinan hakim yang membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis, antara lain usia para pelaku yang masih berstatus anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), kondisi psikologis anak, penyesalan atas perbuatan yang dilakukan, serta tujuan pemidanaan yang mengedepankan pembinaan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim telah mengakomodasi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Anak Berhadapan dengan Hukum, Pembunuhan, Sistem Peradilan Pidana Anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai upaya menjaga ketertiban, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.¹ Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, termasuk ketika anak melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Negara telah mengatur mekanisme khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap tahapan proses peradilan.¹ Perkembangan kejahatan di Indonesia menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak sebagai pelaku. Fenomena anak yang melakukan tindak pidana menjadi persoalan yang memerlukan perhatian khusus karena anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, melainkan harus mengedepankan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), serta pendekatan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).²

Anak sebagai pelaku tindak pidana tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum selama menjalani proses peradilan pidana. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui berbagai ketentuan khusus, seperti kewajiban pendampingan oleh orang tua atau wali, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan, pembatasan penggunaan penahanan sebagai upaya terakhir (*last resort*), serta pemberian pidana yang mengutamakan pembinaan dibandingkan pembalasan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang bertujuan memulihkan keadaan serta membentuk kembali kepribadian anak agar dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.³ Salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana ini merupakan kejahatan terhadap nyawa yang memiliki dampak besar terhadap korban, keluarga korban, maupun masyarakat. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak, hakim dihadapkan pada dua kepentingan yang harus diseimbangkan, yaitu memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui penegakan hukum sekaligus menjamin perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku. Dalam praktiknya, hakim memiliki kebebasan yang bertanggung jawab dalam menjatuhkan putusan. Kebebasan tersebut diwujudkan melalui pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim menjadi dasar utama dalam menentukan jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan tinggi sehingga penyelesaiannya memerlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dan perlindungan terhadap kepentingan korban maupun masyarakat. Salah satu tindak pidana yang memiliki dampak paling serius adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa yang menghilangkan hak hidup seseorang dan menimbulkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak, hakim dihadapkan pada situasi yang kompleks karena harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Perkara dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gdt merupakan salah satu perkara yang menarik untuk dikaji karena melibatkan dua anak yang masih berusia 15 tahun dan didakwa melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama terhadap korban. Dalam perkara tersebut Penuntut Umum mendakwa para anak dengan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena perbuatan dilakukan dengan adanya persiapan, perencanaan, penggunaan senjata tajam, dan kerja sama antara para pelaku. Fakta

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 5.

² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 27.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 77.

tersebut terungkap melalui keterangan saksi, alat bukti, visum et repertum, serta rangkaian peristiwa yang dipertimbangkan dalam persidangan.⁴ Majelis hakim dalam memeriksa perkara ini mempertimbangkan tidak hanya terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana, tetapi juga memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan, usia para anak, kondisi psikologis, serta tujuan pembinaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya berorientasi pada pembalasan, melainkan juga mengutamakan rehabilitasi dan pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan serta menilai kesesuaian pertimbangan tersebut dengan ketentuan hukum pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **pendekatan perundang-undangan (statute approach)** dan **pendekatan kasus (case approach)**. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gdt sebagai objek penelitian.⁵ Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gdt. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas mengenai pertimbangan hakim, sistem peradilan pidana anak, dan pemidanaan terhadap anak. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung penelitian.⁶ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, membaca, mengkaji, dan mengelompokkan berbagai bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara **kualitatif**, yaitu dengan menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan ketentuan hukum dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gdt, hlm. 10–15.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133–158.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 213–215.

Pertimbangan hakim merupakan dasar utama dalam menjatuhkan suatu putusan pidana. Pertimbangan tersebut harus disusun secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah menurut hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keyakinan hakim. Dalam perkara anak, hakim juga wajib memperhatikan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gdt, majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan terhadap kedua anak yang didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Pertimbangan tersebut terdiri atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, pertimbangan yuridis hakim meliputi:

1. Dakwaan Penuntut Umum. Penuntut Umum mendakwa kedua anak telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**. Dakwaan tersebut didasarkan pada adanya unsur kesengajaan, adanya rencana terlebih dahulu, serta perbuatan dilakukan secara bersama-sama. Penuntut Umum menuntut masing-masing anak dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
2. Keterangan Saksi. Majelis hakim mempertimbangkan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan. Keterangan saksi saling bersesuaian mengenai terjadinya tindak pidana, kondisi korban setelah kejadian, identitas para pelaku, serta rangkaian peristiwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kesesuaian antar keterangan saksi memperkuat pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
3. Keterangan Para Anak. Majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan para anak yang mengakui keterlibatannya dalam peristiwa tersebut. Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Anak I telah merencanakan pembunuhan sejak beberapa hari sebelumnya dengan menyiapkan senjata tajam, mengajak Anak II, serta menentukan waktu pelaksanaan. Anak II kemudian menyetujui ajakan tersebut dan berperan membantu pelaksanaan tindak pidana. Fakta ini menunjukkan adanya kerja sama (medeplegen) sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Barang Bukti dan Alat Bukti Surat. Hakim mempertimbangkan barang bukti berupa dua bilah pisau, satu bilah golok, batu asah, pakaian korban, telepon genggam, kendaraan, serta barang lainnya yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana. Selain itu, Visum et Repertum menunjukkan bahwa korban mengalami banyak luka akibat benda tajam yang menjadi penyebab kematian. Barang bukti dan Visum et Repertum tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi maupun pengakuan para anak sehingga memperkuat keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Pertimbangan yuridis merupakan dasar utama yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara pidana. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan diperoleh melalui alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan

keterangan terdakwa.⁸ Berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan, majelis hakim kemudian melakukan analisis terhadap unsur-unsur Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim menyatakan bahwa unsur "barang siapa", unsur "dengan sengaja", unsur "dengan rencana terlebih dahulu", dan unsur "merampas nyawa orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu, hakim juga menilai bahwa terdapat kerja sama yang nyata antara para anak sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan tindak pidana, sehingga unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga telah terpenuhi.

Analisis Terpenuhiya Unsur Pasal 340 KUHP

1. Unsur "Barang Siapa". Unsur "barang siapa" menunjuk kepada setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, subjek hukum adalah dua anak yang berdasarkan identitas dan akta kelahirannya masih berusia di bawah 18 tahun sehingga dikategorikan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Meskipun demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi syarat umur dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Majelis hakim menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi karena identitas para anak sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana mereka.
2. Unsur "Dengan Sengaja". Kesengajaan merupakan kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Berdasarkan fakta persidangan, Anak I telah memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban beberapa hari sebelum kejadian. Niat tersebut muncul karena pelaku merasa iri terhadap perlakuan korban yang dianggap tidak adil, kemudian mengajak Anak II untuk bersama-sama melakukan pembunuhan. Para pelaku juga menyiapkan senjata tajam berupa pisau dan golok sebelum mendatangi rumah korban. Persiapan tersebut menunjukkan bahwa tindakan para anak bukan merupakan perbuatan spontan, melainkan dilakukan dengan kesadaran penuh untuk menghilangkan nyawa korban.
3. Unsur "Dengan Rencana Terlebih Dahulu". Unsur ini merupakan pembeda utama antara Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP. Suatu pembunuhan dikatakan berencana apabila terdapat tenggang waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir secara tenang sebelum melakukan perbuatannya. Dalam perkara ini, majelis hakim menemukan fakta bahwa Anak I telah memiliki niat membunuh korban sejak tanggal 29 Agustus 2025. Selanjutnya, pada tanggal 30 Agustus 2025 pelaku menyiapkan pisau, mengasah pisau, meminjam golok, mengajak Anak II, serta menyusun cara pelaksanaan pembunuhan. Bahkan sebelum melakukan penyerangan, para pelaku menunggu korban kembali ke rumah dan memberikan kode melalui pesan WhatsApp sebelum melakukan eksekusi. Rangkaian fakta tersebut menunjukkan adanya proses berpikir, persiapan alat, pembagian peran, dan penentuan waktu pelaksanaan sehingga unsur "dengan rencana terlebih dahulu" telah terbukti secara sah menurut hukum.
4. Unsur "Merampas Nyawa Orang Lain". Majelis hakim menilai bahwa unsur ini terbukti berdasarkan keterangan saksi, Visum et Repertum, dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Korban mengalami banyak luka akibat senjata tajam pada bagian kepala, punggung, dada, paha, dan anggota tubuh lainnya sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Visum et Repertum juga menyimpulkan bahwa korban meninggal akibat luka-luka yang ditimbulkan oleh benda tajam. Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 340 KUHP telah

⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1).

terpenuhi sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa para anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Menurut penulis, pertimbangan yuridis yang digunakan oleh majelis hakim telah sesuai dengan sistem pembuktian menurut KUHP yang menganut **sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*)**, yaitu putusan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada pengakuan para anak, tetapi juga pada keterangan saksi, Visum et Repertum, barang bukti, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, pertimbangan yuridis yang digunakan telah memenuhi ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP serta mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dalam proses peradilan pidana.⁹

Pertimbangan Non-Yuridis Hakim

Selain mempertimbangkan aspek yuridis, majelis hakim juga mendasarkan putusannya pada pertimbangan non-yuridis yang berkaitan dengan kondisi pribadi para anak sebagai pelaku tindak pidana. Pertimbangan non-yuridis merupakan faktor di luar ketentuan normatif yang bertujuan untuk memperoleh putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan. Dalam perkara anak, aspek non-yuridis menjadi sangat penting karena anak masih berada dalam masa pertumbuhan sehingga memiliki potensi untuk dibina dan diperbaiki melalui proses pembinaan yang tepat.¹⁰ Salah satu aspek non-yuridis yang dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah usia para pelaku yang masih tergolong anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Status sebagai anak menyebabkan proses pemeriksaan maupun penjatuhan pidana tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Hakim wajib memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dengan tetap mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat. Oleh karena itu, usia pelaku menjadi salah satu alasan penting dalam menentukan jenis serta lamanya pidana yang dijatuhkan.

Majelis hakim juga mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Laporan tersebut memuat kondisi keluarga, lingkungan sosial, latar belakang pendidikan, kepribadian, serta kemungkinan pembinaan terhadap anak setelah menjalani pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak, Litmas memiliki fungsi strategis karena memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi anak sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan dan rehabilitasi.¹¹ Selain memperhatikan Litmas, hakim juga mempertimbangkan sikap para anak selama proses persidangan. Berdasarkan fakta persidangan, para anak bersikap sopan, kooperatif, mengakui perbuatannya, serta menunjukkan penyesalan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Sikap tersebut menjadi salah satu keadaan yang meringankan karena menunjukkan adanya kesadaran dari para anak terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Penyesalan yang ditunjukkan oleh pelaku merupakan salah satu indikator bahwa proses pembinaan masih memiliki peluang untuk berhasil sehingga tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif dapat diwujudkan. Di samping keadaan yang meringankan, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan. Tindak pidana yang dilakukan telah menghilangkan nyawa

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 257.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 201.

¹¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 167.

seseorang dan menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban. Selain itu, tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dan didahului dengan adanya perencanaan sehingga tingkat kesalahan para pelaku dinilai cukup tinggi. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pelaku masih berstatus anak, hakim tetap memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana terhadap korban maupun masyarakat.

1. Usia Para Anak. Hakim mempertimbangkan bahwa para pelaku masih berusia anak sehingga proses pemidanaan harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak dipandang sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan sehingga pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga membina agar anak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.
2. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Dalam menjatuhkan putusan, hakim memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Laporan tersebut memuat latar belakang kehidupan anak, kondisi keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, serta rekomendasi mengenai bentuk pembinaan yang paling tepat bagi anak. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada perbuatan pidana, tetapi juga memperhatikan kondisi pribadi pelaku.
3. Penyesalan Para Anak. Majelis hakim juga mempertimbangkan sikap para anak selama proses persidangan. Pengakuan atas perbuatan yang dilakukan, sikap sopan di persidangan, serta adanya penyesalan menjadi faktor yang dapat meringankan pidana. Sebaliknya, akibat yang ditimbulkan berupa hilangnya nyawa korban merupakan keadaan yang sangat memberatkan karena menyangkut hak hidup seseorang.
4. Upaya Perdamaian. Dalam persidangan terungkap bahwa keluarga para anak telah melakukan upaya perdamaian dengan keluarga korban. Meskipun perdamaian tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana dalam perkara pembunuhan, hakim tetap dapat menjadikannya sebagai salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya pidana.

Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gdt telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana maupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut terlihat dari penggunaan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP serta pertimbangan mengenai kondisi pribadi anak melalui laporan penelitian kemasyarakatan. Dari perspektif teori pertimbangan hakim, putusan tersebut mencerminkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan pembuktian yang sah. Keadilan tercermin dari penilaian hakim terhadap seluruh fakta persidangan, sedangkan kemanfaatan hukum diwujudkan melalui pemidanaan yang tetap mengedepankan pembinaan anak sesuai prinsip *the best interests of the child*. Selain itu, dari perspektif teori pemidanaan modern, putusan hakim tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan (*retributive theory*), tetapi juga mengandung tujuan rehabilitasi dan resosialisasi (*rehabilitative theory*). Pendekatan tersebut sejalan dengan filosofi Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan mengutamakan pembinaan terhadap anak agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat.¹²

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 89.

Analisis Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana memiliki karakteristik yang berbeda dengan pemidanaan terhadap pelaku dewasa. Perbedaan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial sehingga masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki melalui proses pembinaan. Oleh karena itu, sistem pemidanaan terhadap anak tidak semata-mata bertujuan memberikan penderitaan sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan, melainkan juga mengutamakan proses rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial agar anak dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar di tengah masyarakat.¹³ Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gdt telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Kepastian hukum diwujudkan melalui pembuktian yang didasarkan pada alat bukti yang sah, keadilan diwujudkan melalui penjatuhan pidana yang mempertimbangkan tingkat kesalahan para pelaku, sedangkan kemanfaatan hukum diwujudkan melalui perhatian hakim terhadap aspek pembinaan dan perlindungan hak anak. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya memberikan sanksi atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga membuka kesempatan bagi para anak untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat setelah menjalani masa pidana.¹⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gdt, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mendasarkan pertimbangannya pada aspek yuridis dan aspek non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi dakwaan Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan para anak, alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*, barang bukti, serta keyakinan hakim yang diperoleh selama proses pembuktian di persidangan. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal tersebut didukung oleh adanya fakta mengenai perencanaan sebelum pelaksanaan tindak pidana, persiapan senjata tajam, pembagian peran antara para pelaku, serta tindakan yang mengakibatkan meninggalnya korban. Selain mempertimbangkan aspek yuridis, majelis hakim juga memperhatikan aspek non-yuridis berupa usia para pelaku yang masih berstatus anak, hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan, kondisi psikologis anak, sikap kooperatif selama persidangan, penyesalan atas perbuatan yang dilakukan, serta adanya upaya perdamaian dari keluarga pelaku kepada keluarga korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianda, Nurini. 2017. "Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10, No. 1.
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 45.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 87.

- Dewi, Erna dan Firganefi. 2014. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fathonah, Rini, Maya Shafira, dan Mashuril Anwar. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Fathonah, Rini. 2020. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 14, No. 2.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyadi, Lilik. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Prasetyo, Teguh. 2019. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siswanto, Heni dan Aisyah Muda Cemerlang. 2023. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).